



PUTUSAN

Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suhariyadi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanah Merah Utara 1/32 Rt. 004 Rw. 009 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhariyadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa Suhariyadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024

Terdakwa Suhariyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa Suhariyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024

Terdakwa Suhariyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Choirul Anwar
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 September 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Undaan Wetan 4 No. 23 Rt. 004 Rw. 010 Kel.
Ketabang Kec. Genteng Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Choirul Anwar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa Choirul Anwar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024

Terdakwa Choirul Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa Choirul Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024

Terdakwa Choirul Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M.Zainal Arifin,SH.MH & Rekan Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar , berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru 4/205 Kota Surabaya , berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I SUHARIYADI BIN MUHADI dan Terdakwa II CHOIRUL ANWAR BIN SAPOEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHARIYADI BIN MUHADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II CHOIRUL ANWAR BIN SAPOEN selama 5 (lima) tahun penjara serta Denda masing – masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk EVO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

----- Bahwa mereka **Terdakwa I SUHARIYADI BIN MUHADI bersama – sama dengan terdakwa II CHOIRUL ANWAR BIN SAPOEN**, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kunti Surabaya, di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu – shabu.*** Adapun perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II mendatangi ke tempat kos terdakwa I lalu mengatakan “ayo mas aku enek 80” (ayo mas saya ada uang 80 ribu), lalu dijawab oleh terdakwa I “yo ayo mas”, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk berangkat membeli Narkoba jenis sabu – sabu dari uang hasil patungan yakni Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah terkumpul sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I berangkat menuju jalan Kunti Surabaya untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu ke seseorang yang tidak dikenal namanya (Dpo). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu – sabu, terdakwa langsung menyimpan di dalam kotak rokok, lalu terdakwa I menuju ke rumah terdakwa II, namun di jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya terdakwa I ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam kotak rokok merk EVO warna biru. Selanjutnya terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut. Kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby



berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa I, maka saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu juga menangkap terdakwa II.

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu*;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 04366/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 13112/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Suhariyadi Bin Muhadi, Dkk.**

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :
= 13112/2024/NNF adalah didapatkan ***kristal Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=13112/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 0,058$ gram.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa mereka **Terdakwa I SUHARIYADI BIN MUHADI bersama – sama dengan terdakwa II CHOIRUL ANWAR BIN SAPOEN**, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika***

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby



dan prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu. Adapun perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu – shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu* di daerah di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, didapati terdakwa I baru membeli Narkotika jenis sabu – sabu di daerah Jalan Kunti Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam kotak rokok merk EVO warna biru. Selanjutnya terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut. Kemudian berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa I, maka saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu juga menangkap terdakwa II;

- Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu – sabu hasil patungan yakni Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu*;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 04366/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 13112/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Suhariyadi Bin Muhadi, Dkk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :
= 13112/2024/NNF adalah didapatkan **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=13112/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto ± 0,058gram.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vikry Noor Assegaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dibantu oleh saksi Harlyan Bayu bersama tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam kotak rokok merk EVO warna biru. Selanjutnya terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa I, saksi bersama dengan Saksi Harlyan Bayu juga menangkap terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu yang telah dibeli seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil patungan yakni Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dibeli dari seseorang yang tidak diketahui

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Kunti Surabaya;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu*;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 04366/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 13112/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Suhariyadi Bin Muhadi, Dkk.**

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

= 13112/2024/NNF adalah didapatkan ***kristal Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=13112/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 0,058$ gram.

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkan.

2. Saksi Harlyan Bayu dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dibantu oleh saksi Harlyan Bayu bersama tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam kotak rokok merk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVO warna biru. Selanjutnya terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa I, saksi bersama dengan Saksi Harlyan Bayu juga menangkap terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu yang telah dibeli seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil patungan yakni Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di Jalan Kunti Surabaya;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu*;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 04366/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 13112/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Suhariyadi Bin Muhadi, Dkk.**

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

= 13112/2024/NNF adalah didapatkan ***krystal Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=13112/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto $\pm 0,058$ gram.

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa I SUHARIYADI BIN MUHADI, dipersidangan menerangkan sebagai berikut: --

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II **CHOIRUL ANWAR BIN SAPOEN** telah ditangkap oleh pihak dari kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya, karena telah melakukan tindak pidana, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu*;
- Bahwa kronologisnya bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa II mendatangi ke tempat kos terdakwa lalu mengatakan “ayo mas aku enek 80” (ayo mas saya ada uang 80 ribu), lalu dijawab oleh terdakwa “yo ayo mas”, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari uang hasil patungan yakni Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah terkumpul sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa berangkat menuju jalan Kunti Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu ke seseorang yang tidak dikenal namanya (Dpo). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu, terdakwa langsung menyimpan di dalam kotak rokok, lalu terdakwa menuju ke rumah terdakwa II, namun di jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam kotak rokok merk EVO warna biru. Selanjutnya terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut. Kemudian



berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa I, maka saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu juga menangkap terdakwa II.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu*;

2.Terdakwa II CHOIRUL ANWAR BIN SAPOEN, dipersidangan menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I **SUHARIYADI BIN MUHADI** dan terdakwa telah ditangkap oleh pihak dari kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya karena telah melakukan tindak pidana, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu*;
- Bahwa kronologisnya bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa mendatangi ke tempat kos terdakwa I lalu mengatakan “ayo mas aku enek 80” (ayo mas saya ada uang 80 ribu), lalu dijawab oleh terdakwa I “yo ayo mas”, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa I untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari uang hasil patungan yakni Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah terkumpul sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I berangkat menuju jalan Kunti Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu ke seseorang yang tidak dikenal namanya (Dpo). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu, terdakwa langsung menyimpan di dalam kotak rokok, lalu terdakwa I menuju ke rumah terdakwa, namun di jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya terdakwa I ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam kotak rokok merk EVO warna biru. Selanjutnya terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut. Kemudian berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa I, maka saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu juga menangkap terdakwa II.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu*;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika tahun 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk EVO warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **SUHARIYADI BIN MUHADI** dan terdakwa II **CHOIRUL ANWAR BIN SAPOEN** telah ditangkap oleh pihak dari kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya, karena telah melakukan tindak pidana, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu*;
- Bahwa kronologisnya bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa II mendatangi ke tempat kos terdakwa I lalu mengatakan “ayo mas aku enek 80” (ayo mas saya ada uang 80 ribu), lalu dijawab oleh terdakwa I “yo ayo mas”, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari uang hasil patungan yakni Terdakwa I sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah terkumpul sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I berangkat menuju jalan Kunti Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu ke seseorang yang tidak dikenal namanya (Dpo). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu, terdakwa langsung menyimpan di dalam kotak rokok, lalu terdakwa I menuju ke rumah terdakwa II, namun di jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya terdakwa I ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam kotak rokok merk EVO warna biru. Selanjutnya terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut. Kemudian berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa I, maka saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu juga menangkap terdakwa II.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu*;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 04366/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :
 - 13112/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Suhariyadi Bin Muhadi, Dkk.**

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

= 13112/2024/NNF adalah didapatkan **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=13112/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto \pm 0,058gram.

- Bahwa Terdakwa I **SUHARIYADI BIN MUHADI** dan terdakwa II **CHOIRUL ANWAR BIN SAPOEN** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu* tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) **ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Terdakwa I Suhariyadi dan Terdakwa II Choirul Anwar yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona),

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Terdakwa I Suhariyadi dan Terdakwa II Choirul Anwar kemudian selama persidangan Terdakwa Terdakwa I Suhariyadi dan Terdakwa II Choirul Anwar dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Terdakwa I Suhariyadi dan Terdakwa II Choirul Anwar tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (geestelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Terdakwa I Suhariyadi dan Terdakwa II Choirul Anwar juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa I **SUHARIYADI BIN MUHADI** dan terdakwa II **CHOIRUL ANWAR BIN SAPOEN** telah ditangkap oleh pihak dari kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya;

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa II mendatangi ke tempat kos terdakwa I lalu mengatakan "ayo mas aku enek 80" (ayo mas saya ada uang 80 ribu), lalu dijawab oleh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I “yo ayo mas”, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari uang hasil patungan yakni Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah terkumpul sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I berangkat menuju jalan Kunti Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu ke seseorang yang tidak dikenal namanya (Dpo). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu, terdakwa langsung menyimpan di dalam kotak rokok, lalu terdakwa I menuju ke rumah terdakwa II, namun di jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya terdakwa I ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam kotak rokok merk EVO warna biru. Selanjutnya terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut. Kemudian berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa I, maka saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu juga menangkap terdakwa II.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa Para terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “secara tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa II mendatangi ke tempat kos terdakwa I lalu mengatakan “ayo mas aku enek 80” (ayo mas saya ada uang 80 ribu), lalu dijawab oleh terdakwa I “yo ayo mas”, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari uang hasil patungan yakni Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah terkumpul sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I berangkat menuju jalan Kunti Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu ke seseorang yang tidak dikenal namanya (Dpo). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu, terdakwa langsung menyimpan di dalam kotak rokok, lalu terdakwa I menuju ke rumah terdakwa II, namun di jalan tepatnya di Jalan Sidorame Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya terdakwa I ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya yang disimpan di dalam kotak rokok merk EVO warna biru. Selanjutnya terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut. Kemudian berdasarkan hasil pengembangan dari Terdakwa I, maka saksi Vikry Noor Assegaf Dan Saksi Harlyan Bayu juga menangkap terdakwa II.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 04366/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 13112/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,081 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Suhariyadi Bin Muhadi, Dkk.**

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :



= 13112/2024/NNF adalah didapatkan **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yakni barang bukti dengan nomor :

=13112/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto \pm 0,058gram.

- Bahwa Terdakwa I **SUHARIYADI BIN MUHADI** dan terdakwa II **CHOIRUL ANWAR BIN SAPOEN** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa II mendatangi ke tempat kos terdakwa I lalu mengatakan “ayo mas aku enek 80” (ayo mas saya ada uang 80 ribu), lalu dijawab oleh terdakwa I “yo ayo mas”, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari uang hasil patungan yakni Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah terkumpul sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I berangkat menuju jalan Kunti Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu ke seseorang yang tidak dikenal namanya (Dpo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) **Jo. Pasal 132 ayat (1)** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan membenarkan atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) **Jo. Pasal 132 ayat (1)** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Para Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk EVO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) **Jo. Pasal 132 ayat (1)** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suhariyadi dan Terdakwa II Choirul Anwar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) **Jo. Pasal 132 ayat (1)** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUHARIYADI BIN MUHADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II CHOIRUL ANWAR BIN SAPOEN selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta denda masing – masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,26 gram beserta pembungkusnya dan pada saat setelah dilakukan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris, sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;

➤ 1 (satu) kotak rokok merk EVO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DHANY EKO PRASETYO, SE., SH., MM., M.HUM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dinneke Absari Yoesanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap secara teleconference, dengan didampingi penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M.

Panitera Pengganti,

DHANY EKO PRASETYO, SE., SH., MM., M.HUM.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1534/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)